

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, hal tersebut tentunya harus didukung oleh pembiayaan yang memadai, salah satu pembiayaan untuk mendukung seluruh pembangunan tersebut adalah dari sektor pajak. Sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor internal yang cukup potensial sebagai penerimaan negara (APBN) maupun daerah (APBD), sedangkan penerimaan negara dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sebagai wujud usaha negara kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar negeri, maka pemerintah terus melakukan upaya supaya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Di wilayah Kabupaten Kuningan, salah satu jenis pajak daerah yang menyumbang jumlah cukup besar bagi pendapatan asli daerah diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor. Dibuktikan dengan banyaknya jumlah pemakaian kendaraan bermotor yang ada semakin pesatnya perkembangan *dealer* kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama diterapkan pemerintah. Pembiayaan untuk pembangunan di tiap kabupaten salah satu sumber dana yang diperoleh adalah dari pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini harus dioptimalkan sebaik mungkin.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen. Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Dalam konteks ini, seorang pakar ekonomi, Prof. Bambang Riyanto, mengungkapkan, "Pendapatan Asli Daerah adalah pilar utama keuangan daerah yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat" (2020). PAD terdiri dari beragam komponen, termasuk pajak, retribusi, hasil usaha, dan penerimaan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan lokal. Sedangkan dalam pendapatan daerah jenis pendapatan pajak untuk provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor atau disingkat dengan PKB adalah salah satu sumber pendapatan daerah untuk kegiatan-kegiatan serta pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dibayarkan oleh wajib pajak pada suatu instansi pemerintahan yang disebut dengan unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah (UP3AD) yang ada di dalam keanggotaan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).

Peningkatan pajak daerah dari pajak provinsi sektor pajak kendaraan bermotor tidak akan optimal tanpa peran, kesadaran, dan dukungan masyarakat sebagai pembayar pajak kendaraan bermotor. Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendasari pemungutan pajak, tetapi masih saja belum bisa mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Seperti contohnya pada tabel di bawah ini yang memperlihatkan bahwa di Kabupaten Kuningan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kuningan pada tahun 2018 – 2022.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022

Tahun	WPKB yang Terdaftar	WPKB yang Membayar Pajak	WPKB yang tidak Membayar Pajak	Persentase yang tidak Membayar PKB
2018	331.949	230.143	101.806	44,23%
2019	345.121	241.047	104.074	43,12%
2020	336.360	220.499	115.861	52,54%
2021	339.909	218.069	121.840	55,87%
2022	344.092	221.015	123.077	55,68%

Sumber : Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dari data di atas terlihat bahwa angka wajib pajak yang belum patuh dari tahun ke tahun malah semakin tinggi angkanya, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kuningan masih sangat rendah.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, di samping peran serta aktif dari petugas pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi dari segi hukum maupun administrasi (Susanto & Arfamaini, 2021).

Sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Widagsono (2017) yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan bagaimana cara

menghitung pajak, bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak. Ilmu yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi seberapa jauh wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.

Pemahaman tentang makna dan manfaat perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Ariyanto dkk, 2020). Pengetahuan pajak yang cukup bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Manual & Xin, 2016). Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, mustahil bagi masyarakat Bayar pajak dengan itikad baik (Ariyanto dkk, 2020). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto dkk, 2020). Pemerintah punya upayakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan Memberikan konsultasi dan iklan di media massa untuk meningkatkan pembayar pajak mudah dimengerti dan akses cepat ke informasi pajak untuk prosesnya pajak bisa bekerja jaringan area lokal lancar. Namun penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawaty (2014) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya telah ada penelitian yang meneliti variabel pengetahuan wajib pajak, seperti yang telah dilakukan oleh Virgiawati dkk (2019) berkesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain dilakukan oleh Yunita & Diatmika, (2017) memiliki kesimpulan yang sama bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil dari penelitian kedua di atas berbanding terbalik dengan hasil (Cendana & Pradana, 2021) bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto dkk, 2020). Menurut Andreas & Savitri (2015), Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi wajib pajak

mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan pelaksanaan kewajiban pajak secara sukarela. Kesadaran wajib yang lebih tinggi dalam perpajakan, untuk lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan Dengan demikian meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2011). Kapan seseorang hanya tahu tapi tidak mengerti dan tidak mengeksekusi regulasi (undang-undang perpajakan) berarti kesadaran hukum seseorang masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018).

Kesadaran adalah tempat yang dapat dipahami oleh setiap elemen manusia dan bagaimana menyikapi atau menyikapi realitas (Nurlis Islamiah Kamil, 2015). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak dipahami, memahami, dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara nyata dan sukarela (Wahyudi & Intrada, 2019). (Nurkhin dkk, 2018) dan (Muliari & Setiawan, 2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra & Sujana (2021), wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan dengan sukarela atau niat dalam diri sendiri. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Herdjiono et al., (2015) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mau membayar pajak bukan karena sadar akan pentingnya pajak bagi negara tetapi karena adanya sanksi yang akan diperoleh yang akan membuatnya semakin merugi.

Kemudahan aksesibilitas pembayaran pajak merujuk pada sejauh mana proses pembayaran pajak dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak. Ini mencakup ketersediaan informasi yang jelas, sarana pembayaran yang mudah diakses, dan prosedur yang tidak rumit. Kemudahan aksesibilitas dapat dicapai

dengan adanya modernisasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, masyarakat jadi tidak lagi perlu mengantre maupun terlambat bayar karena tidak ada waktu yang tepat untuk membayar. Hal ini dapat meminimalkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ditambah tingginya tingkat pengetahuan masyarakat lebih mempermudah wajib pajak dalam pembayaran tepat waktu dan dapat berdampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lim & Febriany, 2022).

Salah satu contoh kemudahan aksesibilitas pembayaran pajak yaitu dengan melalui aplikasi SIGNAL. SIGNAL - SAMSAT Digital Nasional adalah aplikasi resmi yang berada di bawah naungan dan asistensi dari Pembina SAMSAT Tingkat Nasional yakni POLRI, Kementerian Dalam Negeri RI dan PT Jasa Raharja yang didukung oleh PT. Bomba Pasifik Indonesia sebagai pihak pengembang (developer) *platform* digital. Dengan adanya SAMSAT Digital Nasional ini, anda tidak perlu lagi datang ke kantor SAMSAT, cukup daftarkan diri dan data kepemilikan kendaraan Anda (kepemilikan perorangan/bukan badan hukum), maka pengesahan STNK tahunan Anda akan diproses hanya dalam waktu beberapa menit saja, tanpa perlu antre atau menunggu. Semua dapat Anda lakukan hanya melalui *smartphone*, karena layanan SIGNAL adalah *One Stop Service* (Siska Rafitanuri et al., 2022). Pada penelitian (Siska Rafitanuri et al., 2022) bahwa menunjukkan kemudahan aksesibilitas melalui layanan aplikasi SIGNAL berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Samuel & Susanti (2023) yang membuktikan bahwa kemudahan aksesibilitas melalui layanan aplikasi SIGNAL berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain aplikasi SIGNAL, ada pula kemudahan aksesibilitas pembayaran pajak melalui SAMSAT keliling. SAMSAT keliling merupakan layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain (Ardiyanti & Supadmi, 2020). SAMSAT keliling membantu

mempermudah masyarakat dalam membayar pajaknya, karena penempatan pelayanan yang strategis di tiap-tiap daerah dengan metode jemput bola yaitu mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT sehingga dapat mengurangi biaya. Dengan adanya SAMSAT keliling di setiap wilayah-wilayah tertentu menjadikan masyarakat lebih patuh dalam membayarkan pajaknya tanpa ada permasalahan pembayaran pajak yang jauh dari pusat yang berakibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan meminimalkan denda terjadi. Pada penelitian (Gustaviana, 2020) yang menyatakan bahwa SAMSAT keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanti et al., (2020) bahwa SAMSAT keliling berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dari hasil penelitian terdahulu di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pusat Pendapatan Daerah di Kabupaten Kuningan. Untuk itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Aplikasi SIGNAL dan Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di SAMSAT Kabupaten Kuningan”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan beberapa penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan ?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh layanan aplikasi SIGNAL terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Bagaimana pengaruh layanan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan bukti atau fakta empiris yang dapat menjelaskan tentang :

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh layanan aplikasi SIGNAL terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh layanan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dibidang perpajakan mengenai bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Aplikasi SIGNAL, dan layanan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sehingga dapat dijadikan perbandingan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Bagi SAMSAT Kabupaten Kuningan
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi SAMSAT dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan perpajakan terutama yang menyangkut masalah kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Akademisi
 - a. Dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan serupa.
3. Bagi Peneliti
 - a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan

dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang telah didapatkan.

- b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai masalah perpajakan.